

## **MODEL KONGLOMERASI DAN DEMOKRASI EKONOMI** **(Analisis terhadap Asas Pemerataan Pendapatan** **Dalam Perspektif Hukum Islam, Study tentang Demokrasi Ekonomi Orde Baru)**

**Achmad Kholiq<sup>1</sup>**

### **Mukaddimah**

Keputusan elit politik orde baru yang melakukan supaya *restrukturisasi* politik dan menempatkan sektor ekonomi sebagai prioritas dalam pembangunan nasional. Sesungguhnya bukan merupakan keputusan yang bersifat tiba-tiba. Hal ini berkaitan erat dengan situasi ketidakstabilan ekonomi nasional (sebagai warisan orde lama) yang dinilai telah “gagal” mengemban misi ekonomi dan politik sesuai dengan aspirasi masyarakat. Berangkat dari kondisi krisis dan pengalaman sejarah politik orde lama,<sup>2</sup> serta hasil diskusi panjang kalangan elit birokrat dengan para tokoh ekonomi, maka pembangunan bidang ekonomi menjadi salah satu agenda penting dalam pembangunan nasional. Sejak itulah pemerintah orde baru mulai melakukan perombakan ekonomi nasional.<sup>3</sup> Segera setelah keputusan itu ditempuh, respon positif dari kalangan masyarakat pun mulai bermunculan, terutama dari kalangan mahasiswa, teknokrat, ekonomi dan agamawan. Isu sentral yang ingin dikedepankan oleh pemerintah orde baru, antara lain “Peningkatan Kesejahteraan” sebagai upaya memperkecil kesenjangan sosial antar kelompok masyarakat.

Kebijakan pemerintah dalam mengantisipasi ketidakstabilan ekonomi di era orde baru, tidak saja perlu, akan tetapi menjadi kebutuhan yang mendesak (*urgent*) dan tidak bisa ditunda-tunda. Hal ini disadari betul oleh pemerintah, karena menyangkut stabilitas politik secara keseluruhan. Di samping mulai tumbuhnya kesadaran bahwa ekonomi yang stabil akan mampu mengantarkan bangsa untuk mentransformasikan diri ke dalam kekuatan ekonomi global.

Pada umumnya kebijakan pemerintah orde baru ini mendapat respon positif dari kalangan masyarakat. Namun dalam perkembangan selanjutnya dari tahun ke tahun, pembangunan ekonomi orde baru mulai dinilai negatif oleh sekelompok masyarakat. Opini negatif ini terutama karena adanya fenomena pembangunan ekonomi yang sering diidentikkan dengan kegiatan bisnis<sup>4</sup> kelompok pemilik modal tertentu, hal tersebut mengindikasikan belum membaiknya citra pembangunan ekonomi di kalangan

---

<sup>1</sup> Dosen STEI Al-Ishlah Cirebon

<sup>2</sup> Sejak tahun 1963, terlihat tidak ada upaya yang serius dari orde lama untuk menangani krisis ekonomi, sehingga gejala kemerosotan ekonomi dan kenaikan inflasi semakin menajam. Ditambah lagi macetnya rencana *stabilisasi* ekonomi, lihat uraian Charles A. Coppel, *Indonesian Chinese in Crissis*, edisi Indonesia, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan 1994), hal. 78. Selanjutnya tentang situasi ekonomi Indonesia waktu itu dapat dilihat pada JAK. Mackie, *Problem of Indonesia Inflation*, (New York: Itacha, 1967).

<sup>3</sup> Salah satu upaya yang ditempuh, adalah dengan menintegrasikan kembali sistem perekonomian Indonesia ke dalam struktur ekonomi global, antara lain memberikan otonomi lebih luas kepada kalangan pemilik modal dan kepada pasar untuk mengatur mekanisme perekonomiannya, membuka peluang bagi para investor dalam maupun luar negeri untuk berkiprah dalam aktivitas ekonomi. Hal seperti itu tidak terjadi pada masa pemerintahan orde lama, karena dominannya sistem demokrasi terpimpin dan sistem ekonomi berdikarinya Sukarno, selanjutnya lihat Affan Ghafar, *Demokrasi dan Prospeknya di Indonesia Orde Baru*, dalam (Elza Peldi Taher, Editor), *Demokratisasi Politik, Budaya dan Ekonomi*, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1993), hal. 23.

<sup>4</sup> Penggunaan kata *bisnis*, sering menimbulkan konotasi negatif untuk menyebut sebuah aktivitas ekonomi. Lihat selanjutnya tulisan M. Dawam Rahardjo, *Intelegensia Intelektual dan Prilaku Politik Bangsa*, Bandung: Mizan, 1993), hal. 415.

masyarakat luas. Pe”negasi”an aktivitas ekonomi ini menjadi terasa *valid*, karena dalam kenyataannya pembangunan ekonomi yang diprakarsai orde baru kemudian, banyak melibatkan investasi di bidang-bidang produksi yang secara eksplisit memberikan peluang secara bebas kepada kelompok pemilik modal tertentu, sehingga terkesan citra ideal pembangunan ekonomi dianggap tercemari oleh keterlibatan bisnis kelompok tersebut. Adalah wajar jika kekhawatiran sementara masyarakat akan gejala itu, sebab tidak mustahil pada fase tertentu akan menghambat upaya *demokrasi ekonomi* dan *azas pemerataan pendapatan* sebagai cita-cita ideal pembangunan ekonomi nasional,<sup>5</sup> lebih dari itu akan membuka peluang semakin menajamnya kesenjangan sosial yang berdampak negatif lahirnya konflik sosial.<sup>6</sup> Pada titik klimaknya bahwa perkembangan ekonomi yang cenderung memusat pada kelompok tertentu mempunyai arti yang *signifikan* terhadap macetnya proses *Demokratisasi*<sup>7</sup> secara keseluruhan, bahkan tidak mustahil berakibat tertundanya ide keadilan dan kemakmuran sebagai tujuan akhir (*goal end*). Dampak negatif lain yang secara kongkrit dirasakan oleh masyarakat luas adalah, adanya kecenderungan *marginalisasi* kelompok pemodal kecil oleh pemodal-pemodal besar. Pada akhirnya menjadi pemicu lahirnya praktek *monopoli*, *oligasi* dan *konsentrasi ekonomi* pada kelas tertentu, yang dalam istilah *Max* sering disebut sebagai gejala dominasi kelas.<sup>8</sup>

## B. Embrio Kapitalisme Baru

Era *globalisasi* dalam sektor ekonomi, tidak saja berimbas positif terhadap peningkatan kemakmuran negara-negara dunia ketiga<sup>9</sup> –termasuk Indonesia– di sisi lain justru menimbulkan gejala *deviasi* etika ekonomi, *demoralisasi* perilaku ekonomi dan *dehumanisasi* di semua sektor. Sehingga dikhawatirkan akan memicu munculnya *kapitalisme*<sup>10</sup> baru. Indikator ke arah itu dapat terlihat dengan menajamnya *diskriminasi* antar kelompok (kaum pemilik modal dengan kelompok *marginal*).

Dalam kerangka pandang seperti itulah harus diakui bahwa Indonesia tidak mustahil akan terjerat dengan pengaruh *kapitalisme*, sebagai konsekuensi logis dari *integrasi*-nya Indonesia dalam struktur ekonomi global yang cenderung *kapitalistik*.<sup>11</sup>

Dalam konteks Indonesia orde baru, peluang untuk melebarkan sayap bagi para pengusaha besar di sektor industri (hilir maupun hulu) semakin lebar, terutama setelah pemerintah memberikan kebijakan otonomi bagi para pemilik modal untuk berkiprah

<sup>5</sup> Cita-cita ini secara kontekstual merupakan pengejawantahan dari pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional pembangunan di bidang ekonomi. Lihat UUD’45 Pasal 33.

<sup>6</sup> Konflik sosial, bisa muncul diakibatkan oleh adanya stratifikasi sosial yang menajam dan adanya kepentingan kelompok-kelompok lihat Ralf Dahrendorf, *Class and Class Conflict in Industrial Society*, edisi Indonesia, (Jakarta: Rajawali Press, 1986), hal. 142-225, Bandingkan dengan Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 1986), hal. 29-35 dan Parsudi Suparlan, *Kemiskinan di Perkotaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993), hal. 75.

<sup>7</sup> *Demokratisasi*, sebenarnya lebih banyak terkait dengan tema-tema politik, walaupun begitu, ada unsur *causalitas* dengan ekonomi. Kemakmuran ekonomi suatu bangsa memiliki makna *signifikan* terhadap terbentuknya proses demokratisasi secara keseluruhan. Lihat Samuel P. Huntington, *Gelombang Demokrasi Ketiga*, (Jakarta: Grafiti Press, 1995), hal. 72, untuk lebih jelas tulisan mengenai hal tersebut dapat dilihat pada Michael Hurrington, *Toward to Democratic Left*, (New York: Mac Millan Company, 1968).

<sup>8</sup> Lihat Antony Glinnders, *Capitalism and Modern Society, an Analysis of Writing Marx, Durkheim, Max Weber*, (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 54.

<sup>9</sup> Sebagai bagian dari negara dunia ketiga, untuk kawasan Asia, Indonesia masuk dalam jajaran negara-negara sedang berkembang, lihat Michael P. Todero, *Economic Development in The World*, (Edisi Indonesia), (Jakarta: Erlangga, 1995), hal. 23, yang dikutip dari IBRD, *World Development 1988*, (New York: Oxford University, 1988).

<sup>10</sup> Dr. Arif Budiman mengkritik sistem ekonomi orde baru ini sebagai *kapitalisme malu-malu*.

<sup>11</sup> Dalam perkembangannya, sistem ekonomi *kapitalis* ini juga mulai dipakai oleh negara-negara yang berhaluan *sosialis*. Lihat Michael Hurrington, *Toward a Democratic Left*, *op. cit.*, hal. 175.

dalam pembangunan ekonomi baik skala mikro maupun makro. Bagi pemerintah sendiri, *rekrutmen* kelompok pemilik modal merupakan tuntutan setidaknya-tidaknya dapat diharapkan ikut berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan nasional, terlebih lagi dalam menghadapi perkembangan ekonomi di era global yang menuntut kompetisi tinggi dan dana yang besar. Hadirnya para pemilik modal besar ini juga, diharapkan sebagai mitra yang –*mutualisme*– dapat meningkatkan pemasukan devisa negara terutama dari sektor pajak.

Kondisi seperti itu tidak berjalan pada masa orde lama, (yang cenderung *etatisme*)<sup>12</sup> dan pada orde baru inilah para pemilik modal besar kembali memperoleh momentum, namun segi-segi kebijakan pemerintah itu berkaitan erat dengan upaya mentransformasikan diri –ke struktur ekonomi dunia– yang pernah dilakukan pada awal-awal memasuki orde baru.

Dasar pemikiran pemerintah agaknya cukup *rasional*, sebab sektor swasta merupakan basis bagi kebijakan *fiskal* penerimaan negara, untuk pembiayaan pembangunan nasional. Para pemilik modal ini semakin dirasakan perlunya terutama ketika terjadi *resesi* ekonomi dunia dan turunnya harga migas, yang secara tidak langsung berdampak pada resesi ekonomi nasional.

Agaknya beberapa pertimbangan tersebut semakin mendorong pemerintah untuk melahirkan kebijakan *deregulasi*<sup>13</sup> dan *debirokratisasi* yang intinya ingin menerapkan proses *privatisasi* sektor publik dengan menyerahkan sebagian tanggung jawab pembangunan ekonomi kepada pihak swasta. Bersamaan dengan itu, ada *trauma* kegagalan dalam ekonomi, yang dialami negara-negara berkembang. Penyebabnya antara lain karena terlalu besarnya *intervensi* pemerintah dalam pengaturan pasar, dan mengenyampingkan peran swasta. Hal yang kasuistik ini terlihat khususnya di berbagai perusahaan milik negara.<sup>14</sup> Bertolak dari pengalaman dan berbagai pertimbangan di atas, maka sejak tahun 1983 fenomena ekonomi nasional sedang mengalami proses *liberalisasi*.<sup>15</sup> Bersamaan dengan kondisi itulah dominasi kelompok swasta dalam pembangunan ekonomi semakin mencapai klimaknya, bahkan menempati pemegang *otoritas* dalam sektor ekonomi.

### C. Konglomerasi Sebuah Pilihan

Pada perkembangan selanjutnya sekali lagi kebijakan pemerintah mendapat respon yang bernada sumbang dari kalangan masyarakat luas. Apa yang dilakukan

<sup>12</sup> *Etatisme*, merupakan sistem yang membuat negara beserta aparatur ekonomi negara, bersifat dominan dan cenderung mendesak dan swasta), lihat tulisan Albert Hasibuan, *Modernisasi Indonesia dan Usaha Mencegah dan Mengatasi Kemacetan Faktor Pembangunan*, (editor Elza Peldi Taher), (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1994), hal. 24, *etatisme* juga merupakan lawan dari sistem demokrasi ekonomi yang harus dihindari prakteknya di Indonesia, lihat TAP MPR/1988/tentang GBHN dalam Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang.

<sup>13</sup> Ada tiga aspek penting yang merupakan substansi dari kebijakan *deregulasi* dan *debirokratisasi*, *pertama*, untuk menyehatkan persaingan untuk memasuki pasar (*relaxation of barriers to market entry*), sekaligus membuka peluang bagi pelaku ekonomi untuk keluar pasar (*free exit*), *kedua*, adanya pengurangan campur tangan pemerintah dalam pengelolaan badan usaha, *ketiga*, dalam batas tertentu pemerintah mulai merubah status hukum BUMN menjadi persero yang berdiri sendiri serta pengalihan kepemilikan saham kepada sektor swasta pemilik modal.

<sup>14</sup> Contoh kasusnya dapat dilihat di negara-negara seperti Ghana, Sinegal, Tanzania dan Kenya, lihat Michael P. Todaro, *op. cit.*, hal. 21.

<sup>15</sup> Pada praktiknya *liberalisasi* ekonomi –dalam konteks Indonesia– tidak identik dengan sistem ekonomi liberal yang pernah berkembang di dunia Barat (terutama di kalangan *Naturalis* Perancis dan Adam Smith di Inggris) yang cenderung menganut kebebasan mutlak, di Indonesia kebebasan ekonomi masih dalam kendali konstitusional. Seorang pakar ekonomi Islam pernah merumuskan tentang sistem ekonomi liberal yang Islami sebagai hasil analisis konsep ekonomi Ibnu Khaldun, dan agaknya (hemat penulis) dapat sejalan dengan kultur Indonesia (yang menganut sistem Demokrasi Pancasila), untuk lebih jelas dapat dilihat pada Mohammad Hilmi Murad, *Abu al-Iqtishad Ibnu Khaldun, wa A'mal Makhrajan Ibnu Khaldun*, (Cairo: Al-Markaz al-Qummi li Buhuts al-Ijtima wa Jinayat, 1962), hal. 308.

pemerintah tidak saja berdampak positif bagi laju ekonomi nasional, tetapi di pihak lain –muncul kecurigaan kepada pemerintah, yang secara tidak langsung– telah memberikan *proteksi* sekaligus *justifikasi* terhadap upaya-upaya ke arah *monopoli* dan *oligopoli* dalam ekonomi. Jika kecurigaan itu benar adanya, maka apa yang dilakukan pemerintah sebenarnya bertentangan dengan azas pemerataan pendapatan dan demokrasi ekonomi yang telah menjadi *komitmen* nasional.. Terlalu longgarnya sikap pemerintah ini telah melahirkan gejala baru berupa *konglomerasi*,<sup>16</sup> yang oleh sebagian masyarakat dianggap sebagai puncak praktek *monopoli* dan konsentrasi ekonomi. Isu konglomerasi yang kemudian mencuat sekitar tahun 80-an, dianggap telah menimbulkan pelanggaran etika ekonomi dan bisnis,<sup>17</sup> di mana para pemilik modal besar semakin merajalela menguasai badan usaha dan industri di berbagai sektor, usaha-usaha kaum pemilik modal di era orde baru ini merupakan *akumulasi* dari *ekspansi* dan *eksploitasi* terhadap kaum pemodal kecil. Kecurigaan masyarakat semakin besar ketika lembaga-lembaga keuangan dan duian perbankan semakin menaruh kepercayaan kepada pengusaha besar untuk memberikan suntikan dana, fasilitas kredit secara mudah, yang hal ini belum dilakukan terhadap pengusaha kecil. Dalam posisi inilah para *konglomerat* (meminjam istilah Dawam Rahardjo) menjadi “*engine of growth*”.<sup>18</sup> Perbincangan mengenai konglomerasi di kalangan masyarakat menjadi semakin buruk oleh munculnya opini-opini publik yang menegasikan praktek konglomerasi, karena dianggap bisa merugikan perekonomian masyarakat luas–. Tidak saja terbatas pada level masyarakat umum, tapi juga menjadi perdebatan dan *polemik* di kalangan pakar ekonomi di berbagai perguruan tinggi.

Konglomerasi yang banyak menimbulkan suara kekhawatiran sejak tahun 80-an, sebenarnya sulit dipungkiri sebagai perwujudan pola berpadunya kekuatan-kekuatan ekonomi, yang jika dilacak secara historis sangat mirip dengan pola ekonomi yang berlaku pada zaman kolonial Belanda, yakni ketika pemerintah dan kalangan swasta Belanda bekerja sama demikian erat dengan golongan *priyayi* (*birokrat pribumi*) dan pengusaha Cina<sup>19</sup> dalam melakukan *eksploitasi* besar-besaran atas rakyat dan tanah negara kita. Muncul persoalan apakah praktek konglomerasi juga merupakan modifikasi

<sup>16</sup> Konglomerasi berasal dari bahasa Inggris, yang dibakukan *Conglomeration*, berarti penimbunan, penggumpalan, lihat Peter Salim, *Advance English Indonesia Dictionary*, (Jakarta: Modern English Press, 1991), hal. 181, dalam makna yang sederhana diartikan sebagai pemusatan kekayaan dan sumber produksi oleh kelompok tertentu dari mulai industri hilir sampai hulu. Kelompok yang dimaksud adalah kelompok pemilik modal, yang kemudian menempati kelompok strategis dalam struktur masyarakat, terutama karena kekuatan ekonomi yang dimilikinya, uraian lebih lanjut mengenai kelompok strategis ini dapat dilihat pada Hans Dieters, Evers, Tilman Schinel, *Kelompok-kelompok Strategis*, (Jakarta: Yayasan Obor Jakarta, 1990), hal. 75-99.

<sup>17</sup> Etika bisnis, tercakup di dalamnya sistem tata nilai dan norma tingkah laku, serta patokan moral bagi satu kelompok pelaku ekonomi. Etika bisnis di setiap negara selalu berbeda dan tidak ada yang bersifat *universal*, terutama karena perbedaan kultur dan cara pandang negara yang terkait. Etika bisnis pernah menjadi perbincangan yang menarik di dunia Barat terutama ketika Max Weber menggagas “*etika protestan*” yang waktu itu dijadikan standar bagi *kapitalisme modern*, untuk lebih jelas lihat misalnya kutipan NS. Esendrath, *The Protestant Ethic Thesis*, dalam Roland Robertson, ed., *Sociology of Religions*, (New York: Penguin Books, 1978), hal. 305. dalam kasus yang sama modernisasi ekonomi di Jepang juga tidak luput dari persoalan etika yang menjadi standar perilaku ekonomi. Lihat Robert N. Bellah, *Tokugawa Religion*, (New York: The Free Press, 1969). Sudjatmoko dalam sebuah pernyataannya mempertegas bahwa *etika pembangunan dalam bidang ekonomi sesungguhnya merupakan falsafah tertinggi dalam sebuah proses pembangunan*”, lihat Sudjatmoko, *Etika Pembebasan*, LP3ES, 1984), hal. 199.

<sup>18</sup> Dawam Rahardjo, *op. cit.*, hal. 426.

<sup>19</sup> Kebijakan ekonomi kolonial Belanda pada akhirnya tetap dinilai gagal, terutama karena terlalu luas memberikan otonomi kepada kelompok tertentu khususnya etnis Cina. Kebijakan ini mempersempit gerak pribumi dan memancing *nasionalisme* pribumi untuk menentang kebijakan tersebut, lebih jelas lihat Jane OM., Brock, *The Economic Development of The Netherland Indie*, (New York: t.p., 1945), hal. 213. bandingkan dengan Charles A. Coppel, *op. cit.*, hal. 21-72.

baru dari praktek kolonial tertentu? Tentu perlu diukur dan dikaji secara lebih cermat apakah *identifikasi* ini masih punya dasar jika dianalogikan dengan konglomerasi yang tengah berkembang sekarang. Namun yang pasti, praktek konglomerasi di Indonesia diduga punya akar sejarah panjang di negeri ini. Maka merupakan konsekuensi logis jika kemudian muncul kekhawatiran di kalangan masyarakat akan gejala konglomerasi, jangan-jangan merupakan format baru dari kalangan pengusaha di masa kononial yang cenderung *feodalistik*.

Asumsi *stereotype* terhadap gejala konglomerasi di Indonesia, perhalan-lahan mulai surut, kesan negatif dari konglomerasi mulai melebur dengan munculnya argumen-argumen rasional para pakar ekonomi dan kalangan elit birokrat. Dikatakan bahwa konglomerasi secara obyektif sangat dibutuhkan sebagai pendukung utama *Indonesia Incorporated* guna menembus pasaran internasional ang menuntut daya saing tinggi. Dengan konglomerasi diharapkan para pemilik modal besar dapat menarik mitra luar negeri untuk investasi di Indonesia pada akhirnya akan berdampak pada pemasukan devisa negara. Dan hal lainnya adalah bahwa pemerintah merasa berkepentingan untuk merangkul swasta guna ikut membiayai pembangunan nasional.

Terlepas dari nilai positif dan negatif dalam gejala konglomerasi, yang menarik justru sikap *ambivalen* pemerintah dalam mensikapi gejala esebut. seperti halnya pemertinah terpaksa harus bersikap mendua, di satu sisi ingin membangun “Demokrasi Ekonomi” yang pancasilais dan memasyarakatkan azas pemerataan pendapatan,<sup>20</sup> di sisi lain secara tidak langsung harus menjustifikasi konglomerasi yang cenderung *manipulatif*. Dari sisi ini terlihat adanya tumpang tindih antara cita-cita ideal pembangunan dengan realitas yang terlihat dalam masyarakat.

#### D. Perpektif Normatif (Hukum) Fiqh Islam

Mensikapi kebijakan pemerintah yang memiliki makna ganda seperti tersebut di atas, hukum Islam mempunyai pengalaman menarik, terutama dengan kaidah – kaidah *fiqhiyah* dan *ushuliyah*<sup>21</sup> yang telah teruji menyelesaikan problematika hukum yang secara tekstual tidak didapati di dalam nash syari’at. Para ulama fiqh sejak awal sebenarnya sudah punya metodologi yang baku bagaimana menyelesaikan persoalan seperti tersebut di atas. Berkaitan dengan tema konglomerasi tentu metodologi –hukum Islam yang cenderung bersifat fleksibel– akan diuji kembali. Dapatkah konglomerasi dianggap sebagai tindakan yang “sepenuhnya” menyimpang dari aturan hukum Islam, sehingga gejala yang sudah terlanjur melembaga di Indonesia harus dirombak total, ataukah ada *solusi* lain yang lebih *mashlahat*. Terutama mengingat praktek konglomerasi seperti dijelaskan di atas telah banyak memberikan kontribusi positif bagi laju pembangunan nasional di tengah persaingan ekonomi bebas. Bahkan secara luas kehadiran industri-industri besar sebagai hasil konglomerasi, telah banyak meningkatkan kesejahteraan, terutama secara adil, mana yang paling dominan antara nilai *mashlahat* dan *mudharat* yang terkandung dalam gejala konglomerasi. Sejauhmana dampak sosiologis terhadap perekonomian masyarakat luas, bagaimana sebenarnya akar

<sup>20</sup> Dalam TAP MPR/1983 secara tegas dinyatakan bahwa.... “*pelaksanaan pembangunan nasional di samping meningkatkan pendapatan nasional, sekaligus harus menjamin pembagian pemerataan pendapatan yang merata bagi seluruh rakyat sesuai dengan rasa keadilan dalam rangka diwujudkannya asas keadilan sosial*. Lihat GBHN 1983 tentang asas pemerataan pendapata.

<sup>21</sup> Mengenai apa, bagaimana serta fungsi dari dua kaidah tersebut, terutama dalam melakukan *istinbath* terhadap persoalan yang muncul dalam masyarakat, dapat dilihat pada beberapa kitab *Ushul* atau *Fiqh* antara lain, Ali Ahmad al-Nadwi, *al-Qawa'id al-Fiqhiyah*, (Damsyik: Dar al-Qalam, 1994), juga Ibnu Taimiyah, *al-Qawa'id al-Nuraniyah al-Fiqhiyah*, (editor: Hamid al-Faqih), (Cairo: al-Sunnah al-Muhammadiyah, 1970), dan literatur lainnya berkaitan dengan hal tersebut.

sejarah dari munculnya konglomerasi di Indonesia akan menjadi kajian yang menantang untuk diteliti.

Dalam khazanah *fiqh* Islam, ada satu praktek ekonomi yang dinilai *terlarang* untuk dilakukan, pelarangan itu tidak saja karena secara *substansi* praktek itu tidak baik, tapi secara *sosiologis* ternyata memiliki makna yang *signifikan* terhadap macetnya perekonomian masyarakat luas. Praktek ekonomi yang dimaksud adalah *ikhtikar*<sup>22</sup>(monopoli). Larangan tersebut memang secara *nash* bersumber dari salah satu hadits Nabi,<sup>23</sup> yang kemudian melahirkan beberapa *interpretasi* dan sampai pada satu kesimpulan bahwa setiap praktek yang menjurus pada tindakah *ikhtikar*, dianggap terlarang.

Dalam kaitan ini, Ibnu Khaldun dalam *Mukaddimah*, pernah menggagas *ekonomi liberal*, bagi Ibnu Khaldun terpaksa harus membenarkan liberalisasi ekonomi karena pada konteks zamannya tengah berlangsung praktek ekonomi *ikhtikar* (*monopoli*), oleh kelompok tertentu. Ibnu Khaldun melihat bahwa secara sosiologis praktek *ikhtikar* berdampak negatif terhadap perekonomian masyarakat luas.<sup>24</sup> Sementara itu M. Nedjatilah Siddiqi –salah seorang ekonom Islam– mengkritik dengan tajam bahwa *ikhtikar* (pemusatan ekonomi) – merupakan tindakan anti sosial yang akan meruntuhkan sendi-sendi keadilan dalam pembangunan ekonomi suatu bangsa.<sup>25</sup>

Sementara itu di negara-negara Barat berkembang pesat sistem ekonomi *kapitalis* sebagai lawan dari ekonomi *sosialis*<sup>26</sup> Praktek-praktek kapitalis kalau diidentifikasi sebenarnya terdapat unsur monopoli yang cukup dominan, yang membedakan dengan konglomerasi di Indonesia sebenarnya terletak pada *batas pemilikan*. *Kapitalisme* modern biasanya didasarkan pada asas hak milik bebas tanpa batas, sedangkan di Indonesia pemilikan hak tidak tanpa batas. Dalam kenyataannya sejarah telah membuktikan banyak negara-negara yang mentolerir pemilikan secara bebas terhadap kaum kapital, akhirnya terjerumus dalam jurang *kapitalisme*.<sup>27</sup> Lagi-lagi *kapitalisme* pun secara sosiologis berdampak buruk bagi perekonomian masyarakat terutama kalangan pemodal kecil.

Dalam mensikapi persoalan hak milik, Islam jauh-jauh hari telah memberikan konsep yang jelas. Dalam pandangan Islam pemilikan modal sebesar apapun masih dapat ditolerir sejauh masih ada kesinambungan antara usaha yang dilakukan dengan imbalan hasil yang diperolehnya, dan yang terpenting harta dalam Islam harus juga

<sup>22</sup> Sayyid Sabiq, membuat satu kesimpulan yang merupakan akumulasi dari beberapa pendapat ulama tentang *ikhtikar*, yang pada prinsipnya melarang praktek tersebut, karena berdampak pada kerusakan ekonomi masyarakat. Lihat, Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*, (Cairo: Shan'ani dalam *Subul al-Salam Syarakh min Bulugh al-Maram*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1970), Lihat juga Ahmad Muhyiddin Hasan, *Amalu Syirkati al-Istitsmar al-Islamiyah fi al-Suqi al-'Alamiyah*, (Bahrain Bank al-Barkah al-Islami li al-Istitsmar, 1987), hal. 34.

<sup>23</sup> Lihat Shahih Muslim, *Kitab al-Musaqah Bab Tahrimul Ikhtikar, Hakrah wa al-Halb*, hal. 729.

<sup>24</sup> Di samping diulas secara jelas dalam *Muqaddimah*, juga dikupas dalam karyanya yang lain, Abdu Rahman, Ibnu Khaldun, *Tarikh Ibnu Khaldun*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1992), hal. 423.

<sup>25</sup> Lihat Muhammad Nejatullah Shiddiqi, *The Economic Enterprise in Islam*, (Lahore: Islamic Publication, Ltd., 1979), hal. 125-130.

<sup>26</sup> Sistem *sosialis*, merupakan kebaikan dari *kapitalis*, sosialis secara berlebihan menekankan tanggung jawab sosial, tapi menghancurkan kebebasan manusia dalam usaha ekonomi, lihat M. Oemar Chapra, *Islam and The Economic Challenge*, (United Kingdom: Makfield Dakwa Centre, 1992), hal. 345. Bandingkan dengan Syed Nawab Haidar Naqvi, *Ethic and Economy an Islamic Syntethice*, (Edisi Indonesia), (Bandung: Mizan, 1985), hal. 116.

<sup>27</sup> Begitu besar bahaya *kapitalisme* bagi perekonomian negara yang menganut demokrasi, sehingga banyak para tokoh ekonomi yang memberikan isyarat untuk bersikap waspada terhadapnya, termasuk ekonom Islam, salah satunya adalah Ayatullah Mohammad Taligan, *Islamic Distribution System*, (Houston Texas: t.p., t.t.), hal. 225-275, lihat juga Syed Nawab Haidar Naqvi, *op. cit.*, hal 112. selanjutnya untuk memperjelas hakikat *kapitalisme* kaitannya dengan sistem ekonomi, lihat *The Encyclopedia Maericana*, entry "capitalism" (USA: Glorier in Corporated, 1992), hal. 599.

berfungsi secara sosial (seperti *zakat*)<sup>28</sup> dan tidak merupakan kepemilikan yang bersifat mutlak.<sup>29</sup>

Dari uraian itu, dapat diasumsikan bahwa dalam gejala konglomerasi di Indonesia terkesan adanya ketimpangan persoalan hak milik, antara pemilik modal di satu pihak dengan masyarakat umum di pihak lain. Kalau dugaan itu terbukti secara *argumentatif*, maka unsur negatif lain seperti *eksploitasi*<sup>30</sup> dalam konglomerasi tidak dapat dihindari. Jika praktek ini terjadi dalam konglomerasi sekarang ini maka diduga kuat hal ini ada keterkaitan historis dengan praktek eksploitasi yang pernah berlaku pada zaman kolonial Belanda.<sup>31</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa praktek konglomerasi di Indonesia merupakan *modifikasi* baru dari praktek *ikhtikar* atau bahkan formulasi baru dari kapitalisme.

Memang terlalu tergesa-gesa kalau melakukan *generalisasi* bahwa konglomerasi identik dengan *ikhtikar* dan *kapitalisme*. Hal ini terutama harus dilacak secara sosiologis apa dampaknya terhadap kehidupan ekonomi masyarakat luas, dan apa latar belakang yang dianggap paling rasional, bagi pemerintah sehingga harus memberikan peluang bagi munculnya konglomerasi di Indonesia. Apabila dalam terbukti bahwa terbukanya konglomerasi karena tuntutan mendesak (*urgent*) yang berkaitan erat dengan *mashlahat* umum dan kelangsungan ekonomi nasional di pentas global, dan apalagi ternyata bahwa konglomerasi di Indonesia, justru berdampak positif bagi perkembangan ekonomi masyarakat (terutama dengan kebijakan pemerintah yang memberikan instruksi bagi para konglomerat untuk menyisihkan danyanya bagi para ekonomi lemah), dan berdampak bagi penyerapan tenaga kerja secara maksimal. Maka dapat disimpulkan bahwa konglomerasi bisa ditolerir dalam pandangan hukum Islam.

## E. Ikhtisar

Dari ilustrasi tersebut diatas, maka paling tidak dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Jika kepentingan *mashlahat* sebagai pijakan bagi berkembangnya konglomerasi di Indonesia itu dapat dibuktikan secara rasional dan memenuhi tuntutan hukum maka konglomerasi di Indonesia dapat ditolerir secara hukum Islam. Dan Secara sosiologis konglomerasi di Indonesia berdampak positif bagi kemajuan ekonomi masyarakat dan negara khususnya, walaupun tidak menafikan adanya dampak negatif
2. Akan tetapi sebaliknya jika faktor tersebut justru menimbulkan banyak kemadharatan dan keruntuhan ekonomi bangsa lebih lebih tidak mendapat legitimasi dalam bentuk apapun dalam teori hukum ekonomi Islam, maka konglomerasi dinilai bertentangan dengan hukum Ekonomi Islam, sekaligus berterntangan dengan asas

<sup>28</sup> Zakat diharapkan dapat menjadi alternatif Islami untuk memanifestasikan fungsi sosial harga, sebagaimana salat yang merpaan manifestasi fungsi vertikal. Mengenai fungsi sosial zakat ini dapat dilihat pada Abbas Kararah, *Al-Din wa al-Zakat*, (Mesir: Syirkah fan al-Tia'ah, 1956), hal. 60. Lihat juga Sayyid Sabiq: vol I. *op. cit.*, hal. 275, Yusuf Qardawi, *Musykilatu al-Faqr wa Kaefa 'al-Ajah al-Islam*, (Beirut: Dar al-Rabiyah, 1966), hal. 60-61.

<sup>29</sup> Lihat Sayyid Qutub, *Al-'Adalah al-Ijtima'iyah fi al-Islam*, (Mesir: Dar al-Kitab al-'Arabi, t.t.), hal. 196. Untuk lebih jelas mengenai pemilikan dalam Islam lihat misalnya tulisan AbuZahrah, *Al-Milkiyah wa Nadzariyah al-'Aqd fi Syari'ati al-Islamiyati*.

<sup>30</sup> Dalam pengertian yang umum, *eksploitasi* berarti Upaya kelompok tertentu atau kelas tertentu yang tidak wajar dan tidak adil, dalam mengeruk keuntungan terhadap kelas lain yang secara ekonomi statusnya lebih rendah sehingga mengakibatkan kerugian pihak lain. Selanjutnya lihat Barrington More, *The Social Origins of Dictatorship and Democracy*, (Boston: Beacon Press, 1966), hal. 417. Juga bandingkan dengan Lewis L. Lowdin, *Exploitation, Encyclopedia of social Sciences* vol. 6., (New York:: Mac Millan, 1931), hal. 16.

<sup>31</sup> Lihat Jhone AM Brock, *op. it*, hal. 214.

pemerataan pendapatan, yang menjadi pilar dari sebuah sistim keadilan dalam ekonomi Islam

3. Praktek konglomerasi di Indonesia, diduga kuat ada keterkaitan sejarah dengan bentuk perekonomian pada masa kolonial Belanda.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abbas Kararah, *Al-Din wa al-Zakat*, (Mesir: Syirkah fan al-Tia'ah, 1956),
- Abdu Rahman, Ibnu Khaldun, *Tarikh Ibnu Khaldun*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1992)
- Ahmad Muhyiddin Hasan, *Amalu Syirkati al-Istitsmar al-Islamiyah fi al-Suqi al-'Alamiyah*, (Bahrain Bank al-Barkah al-Islami li al-Istitsmar, 1987)
- Ali Ahmad al-Nadwi, *al-Qawa'id al-Fiqhiyah*, (Damsyik: Dar al-Qalam, 1994)
- Antony Glinnders, *Capitalism and Modern Society, an Analysis of Writing Marz, Durkheim, Max Weber*, (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 54.
- Ayatullah Mohammad Taligan, *Islamic Distribution System*, (Houston Texas: t.p., t.t.),
- Charles A. Coppel, *Indonesian Chinese in Crisis*, edisi Indonesia, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan 1994),
- Elza Peldi Taher, Editor, *Demokratisasi Politik, Budaya dan Ekonomi*, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1993), hal. 23.
- Hans Dieters, Evers, Tilman Schinel, *Kelompok-kelompok Strategis*, (Jakarta: Yayasan Obor Jakarta, 1990), Jane OM., Brock, *The Economic Development of The Netherland Indie*, (New York: t.p., 1945),
- Ibnu Taimiyah, *al-Qawa'id al-Nuraniyah al-Fiqhiyah*, (editor: hamid al-Faqih), (Cairo: al-Sunnah al-Muhammadiyah, 1970),
- Islam*, (Lahore: Islamic Publication, Ltd., 1979)
- JAK. Mackie, *Problem of Indonesia Inflation*, (New York: Itacha, 1967).
- M. Dawam Raharjo, *Intelegensia Intelektual dan Prilaku Politik Bangsa*, Bandung: Mizan, 1993), hal. 415.
- Mohammad Hilmi Murad, *Abu al-Iqtishad Ibnu Khaldun, wa A'mal Makhrajan Ibnu Khaldun*, (Cairo: al-Markaz al-Qummi li Buhuts al-Ijtima wa Jinayat, 1962)
- Muhammad Nejatullah Shiddiqi, *The Economic Enterprise in*
- Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 1986),
- Parsudi Suparlan, *Kemiskinan di Perkotaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993).
- Peter Salim, *Advance English Indonesia Dictionary*, (Jakarta: Modern English Press, 1991),
- Ralf Darhendrof, *Class and Class Conflit in Industrial Society*, edisi Indonesia, (Jakarta: Rajawali Press, 1986),
- S Michael P. Todero, *Economic Development in The World*, (Edisi Indonesia), (Jakarta: Erlangga, 1995), hal. 23, yang dikutip dari IBRD, *World Development 1988*, (New York: Oxford University, 1988).
- Sayyid Qutub, *Al-'Adalah al-Ijtima'iyah fi al-Islam*, (Mesir: Dar al-Kitab al-'Arabi
- Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*, (Cairo: Shan'ani dalam *Subul al-Salam Syarakh min Bulugh al-Maram*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1970),
- Syed Nawab Haidar Naqvi, *Ethic and Economy an Islamic syntethise*, (Edisi Indonesia), (Bandung: Mizan, 1985),
- Yusuf Qardawi, *Musykilatu al-Faqr wa Kaefa 'al-Ajah al-Islam*, (Beirut: Dar al-Rabiyah, 1966).